

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH**

#### **A. Pengertian**

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Hibah menurut istilah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah di ketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki (pasal. 171 huruf g KHI). Dari beberapa definisi di atas dapat di ketahui bahwa secara terminologi hibah adalah pemberian secara sukarela dari seseorang kepada orang lain untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343

pribadi maupun lembaga sosial semasa pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan atau secara suka rela.

Hibah untuk kerabat adalah lebih dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturrahi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa:1)*

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik sipemberi (menurut mazhab Hanafi)
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan

mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.

3. Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut mazhab Syafi'i)<sup>2</sup>

Dari definidi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

1. Merupakan akad atau perjanjian
2. Pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti
3. Benda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai
4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

## **B. Hukum Hibah**

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama

---

<sup>2</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Hlm.145-146.

*fiqh* sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash Al-Quran dan hadist Nabi.

Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Q.S An-Nisa:4)<sup>3</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُبْغِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*<sup>4</sup>

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا

أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"* (Q.S Al-Munafiqun:10)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 4.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 262.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Munafiqun Ayat 10.

Ayat di atas menggunakan konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah di karunia rezeki itu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf, hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia di perintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya<sup>6</sup>.

Di dalam hadist Rasulullah pun tidak ditelusuri secara pasti masalah hibah, namun hal itu dapat di kaitkan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Bukhori dan Baihaqi yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول الله عليه صلى وسلم تحا دوا تحا بوا  
(البخاري والبيهقي)

*Artinya :“Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai”*.<sup>7</sup>.

Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 375-379.

<sup>7</sup>Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlas 1995), hlm. 333.

### C. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang dikutip oleh jaziri mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga esensial yaitu:

1. Orang yang menghibahkan atau (*al-Wahib*)
2. Orang yang menerima hibah (*al-Mauhib Lah*)
3. Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan al-hibah<sup>8</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disamping hal-hal yang telah tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab Kabul, misalnya penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima, pendapat yang mewajibkan ijab Kabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan Kabul, dengan perkataan lain bahwa tersebut merupakan pernyataan sepihak<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,) Hlm. 133.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

## **Syarat-Syarat Hibah**

### **a. Syarat Orang yang Menghibah (Pemberi Hibah)**

1. Penghibah memiliki sesuatu yang di hibahkan
2. Penghibah bukan orang yang di batasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum
3. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak di syaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadist Bukhari yang menyatakan di perbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
4. Penghibah itu tidak di paksa sebab hibah merupakan akad yang di syaratkan adanya kerelaan.<sup>10</sup>

### **b. Syarat Orang yang di Beri Hibah**

Orang yang di beri hibah benar-benar ada pada waktu di beri hibah, bila tidak ada atau di perkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus di ambil oleh walinya, pemeliharanya. Atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.160- 161.

### c. Syarat Benda yang di Hibahkan

1. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang di hibahkan "*segala sesuatu yang sah untuk di jual-belikan sah pula untuk di hibahkan*"
2. Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang di dapat di manfaatkan.
3. Dapat di miliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk di miliki, dapat di terima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ketangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung udara masjid, atau pesantren.
4. Harta yang akan di hibahkan itu bernilai harta. Maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
5. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya



tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang disamakan kepada seseorang.

6. Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Haanifah memperbolehkan hibah berupa sebagian rumah.
7. Harta yang di hibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang di hibahkan dapat di gunakan setelah akad berlangsung. Jika orang menghibahkan sebidang tanah tetapi di dalamnya ada tanaman milik orang yang menghibahkan, atau ada orang yang menghibahkan rumah, sedangkan di rumah itu ada benda milik yang menghibahkan, atau menghibahkan sapi yang sedang hamil, sedangkan yang di hibahkan itu hanya induknya sedangkan anaknya tidak. Maka, ketiga bentuk hibah seperti tersebut di atas hukumnya batal atau tidak sah<sup>11</sup>.

Tentang hukum menghibahkan semua harta yang di miliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan

---

<sup>11</sup>*ibid.*, hlm. 161-162.

semua harta yang di milikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib di batasi tindakannya. Menghibahkan utang kepada orang yang berutang sama dengan membebaskannya dari utang itu.<sup>12</sup>

#### **d. Perihal Pemberian hibah**

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu:

1. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
2. *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu.
3. *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebaagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya dalam Hukum Islam (pasal 210 KHI) harus memenuhi syarat berikut

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm. 162.

1. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
2. Harus berakal sehat
3. Tidak adanya paksaan
4. Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.<sup>13</sup>

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI) hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris-nya (Pasal 213 KHI). Menurut Pasal 214 KHI, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan

---

<sup>13</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015.) hlm.255.

Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

**e. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Hibah di dalam kompilasi hukum Islam yang tertera didalam bab VI yang membahas tentang hibah yang akan di jelaskan dalam pasal 210-214.

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk di miliki.
2. Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah

pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebabagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 255.

### Pasal 213

Hibah yang di berikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

### Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini<sup>15</sup>.

## **D. Macam-Macam Hibah**

### **1. Hibah Bersyarat**

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizing pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

---

<sup>15</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Permata Press,2014), hlm. 64-65.

## **2. Hibah ‘Umra Atau Hibah Manfaat**

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semul milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

## **3. Hibah Ruqbah**

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah. Dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa “rumah ini diberika kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembalipada pihak penghibah. Sama dengan ‘umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.yang artinya

*Artinya:dari jabir r.a dikatakan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Umra itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang sanggup melakukannya dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang*

*sanggup melakukannya''(diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah)<sup>16</sup>*

## **E. Hikmah Hibah**

Ketahuilah wahai orang yang berakal yang mukmin dan muslimin, bahwa hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bias menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, hikmah, keutamaan dan kemuliaan.

Oleh karena itu Rasulullah SAW, bersabda:

تهادفانالهديةتذهبالغائن

*Artinya: "saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki."<sup>17</sup>*

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apalagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan pemberian itu dan tidak mungkin untuk

---

<sup>16</sup>Mu'amal Hamidy, dkk. *Terjemah Nailul Author V*, cet 1, hlm.1987.

<sup>17</sup>Abi'Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 Hlm. 1987.

mengembalikannya. Beri-memberi mengandung faedah yang besar bagi manusi. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang member tentulah besar dan mulia.

Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Apabila seseorang suka member, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam member, orang menggunakan kemualian, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima. Serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka member termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Hadi Mulyo dan Shobahussaurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, hlm. 395-397.